

# BIMBINGAN TEKNIS OSS RBA DAN LKPM ONLINE GUNA MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI KOTA DENPASAR

Adrian Pratama Putra<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, email: [adrian.vague@gmail.com](mailto:adrian.vague@gmail.com)

Received:16/11/2022

Revised:18/10/2022

Accepted:18/11/2022

**Abstract.** Investment is an activity that is very profitable financially, and also an activity that has a high risk. The investment process includes understanding the basics of investment decisions and how to organize activities in the decision-making process. In the investment business world, especially stocks, price information can change quickly depending on the offers that occur on the stock exchange and other aspects that are also very influential. Population growth, industrial development, restaurants and fast food restaurants cause the use of cooking oil to increase. The increase in the use of cooking oil will cause an increase in frying waste. Therefore, as a form of community service from the Bali Nahdlatul Ulama Institute of Science and Technology (ISTNUBA), we try to Applying it to business actors in Denpasar City with the hope of increasing the understanding of business actors regarding the provisions for implementing investment regarding OSS-RBA, Investment Activity Reports (LKPM), and also understanding of policies in terms of investment. The method used is empirical research where by providing direct guidance to business actors. The results through this study indicate that the implementation of OSS-RBA has been carried out and is in an effective level as an effort to accelerate the licensing process in Denpasar City in accordance with the regulatory basis, namely Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing but the "Online Single Submission" System. Remains a system that follows the times and continues to be developed over time to minimize problems related to licensing.

**Keywords:** Licensing, Investment, Online Single Submission (OSS)

**Abstrak.** Investasi merupakan suatu kegiatan yang sangat menguntungkan secara finansial, dan juga merupakan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi. Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktifitas-aktifitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis investasi khususnya saham, informasi harga bisa berubah dengan cepat tergantung penawaran yang terjadi di lantai bursa dan juga aspek-aspek lain yang juga sangat berpengaruh. Pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, rumah makan dan restoran cepat saji menyebabkan penggunaan minyak goreng semakin meningkat. Peningkatan penggunaan minyak goreng tersebut akan menyebabkan peningkatan limbah hasil penggorengan. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (ISTNUBA), kami mencoba menerapkannya kepada pelaku usaha yang ada di Kota Denpasar dengan harapan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal mengenai OSS-RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan dalam hal penanaman modal. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dimana dengan melakukan bimbingan langsung kepada pelaku usaha. Adapun hasil melalui penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun Sistem "Online Single Submission" tetap menjadi suatu sistem yang mengikuti zaman dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan perizinan..

**Kata Kunci:** Perizinan, Penanaman Modal, Online Single Submission (OSS)

**How to Cite:** Putra, A. P. (2022). Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 174-180. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v3i3.2209>

## PENDAHULUAN

Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (*in future*). Investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (financial assets), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, dimana teknologi dan informasi telah memasuki semua bidang kehidupan dan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak heran lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Rida, 2021). Teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi baik sebagai media promosi bagi perusahaan (Farah & Astuti, 2021). Teknologi informasi juga digunakan untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam mengetahui informasi tentang syarat dalam izin usaha, lokasi dianjurkan, dan informasi apakah usahanya diterima atau ditolak. Teknologi informasi ini dapat mempermudah agar kinerjanya lebih cepat, masyarakat juga setelah mengisi formulir izin usaha tidak perlu datang ke kantor saat hasil izin usahanya sudah keluar (Arrum, 2019) (Madelene, Sidauruk & Debora, 2022).

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal mengenai OSS-RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan dalam hal penanaman modal. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di Sekitar Kota Denpasar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Metode Pengabdian Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Kegiatan bimbingan ini berupa pengenalan dan pemaparan yang berisi informasi-informasi mengenai apa saja kelebihan dan manfaat dari OSS ini bagi para pelaku usaha dan dimana harus mendaftarkan investasinya di aplikasi tersebut. Sedangkan untuk pelatihan berupa praktik input data pada system OSS hingga menghasilkan data yang maksimal.

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan atau tahap awal, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan beberapa pelaku usaha di Kota Denpasar. Observasi dilakukan dengan wawancara untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta menghimpun para pelaku usaha sebagai peserta kegiatan.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahapan kedua atau pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua bagian. Tahap yang pertama ialah sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada warga mengenai pentingnya Investasi untuk para pelaku usaha. Lebih lanjut tahap berikutnya ialah Memberikan pengetahuan tentang sistem OSS (OSS Kementerian Investasi/ BKPM. <https://oss.go.id/>)

### **Tahap Evaluasi Kegiatan**

Tahap ketiga yaitu melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan ini akan dievaluasi selama pelaksanaan berjalan. Evaluasi awal dilakukan oleh tim pelaksana dalam dua hal kegiatan yakni kegiatan inti dan luar kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan yang dilakukan saat diberikannya pendalaman materi dan pelatihan pengisian pada system OSS RBA. Lebih lanjut, di luar kegiatan inti, yaitu kegiatan

pendampingan yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat telah mengerti dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan Investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2022 di Ruang Trendy Hotel Harris Denpasar Bali. Lokasi kegiatan ini dipilih berdasarkan hasil observasi sebelum kegiatan yang menemukan adanya keluhan dari masyarakat sekitar yang memiliki masalah tentang bagaimana penerapan investasi yang masih kesulitan. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 peserta yang berlangsung dari pukul 10.00 - 15.00 WITA. Adapun kegiatan ini diawali dengan perkenalan antar peserta dan panitia dilanjutkan dengan pengenalan mengenai manfaat OSS RBA dan dampak yang ditimbulkan apabila investasi tidak memakai system yang tepat. Para peserta kegiatan menjadi lebih antusias ketika mulai dilakukan praktik penginputan data kepada system.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal mengenai OSS-RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan juga pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan dalam hal penanaman modal (Almuly, dkk., 2022). Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di Sekitar Kota Denpasar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar. Pendekatan sosialisasi dipilih melalui pemaparan materi, diskusi dan praktik secara langsung.

Berdasarkan sosialisasi tersebut juga untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal para pelaku usaha di Kota Denpasar agar lebih maksimal.



**Gambar 1.** Kegiatan Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online bersama para pelaku usahabidang kesehatan



**Gambar 2.** Penyampaian materi OSS RBA dan LKPM Online oleh 4 pemateri dari PT Sucofindo, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Kota Denpasar Bidang Kerja Sama.

Ada beberapa manfaat Penggunaan OSS RBA (Rahayu, Paselle, & Khaerani, 2021) diantanya yang pertama ialah mengurangi Izin Usaha. Dalam OSS RBA, izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha dengan aktivitas bisnis dengan risiko tinggi. Sedangkan untuk usaha dengan aktivitas bisnis yang memiliki risiko rendah umumnya tidak memerlukan izin ataupun inspeksi dari pemerintah. Dengan adanya sistem berbasis risiko ini, maka usaha dengan risiko tinggi akan semakin mudah untuk mengurus perizinan berusaha sehingga izin usaha yang membutuhkan verifikasi akan berkurang (Kharimah & Isyuniandri, 2022).

Lebih lanjut manfaat yang kedua ialah Memangkas Perizinan Komersial/Operasional Berdasarkan Pendekatan Risiko. Dengan adanya layanan OSS RBA sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha dan dibarengi dengan kontrol yang efektif akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha (Sugiarto & Setyorini, 2018). Semakin tinggi risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu aktivitas bisnis tertentu akan berbanding lurus dengan keketatan kontrol dari pemerintah sehingga semakin banyak perizinan yang dibutuhkan (Idham, Washliaty, & Parohha, 2022). Sebaliknya, apabila aktivitas usaha tersebut memiliki risiko yang rendah maka perizinan atau inspeksi dari lembaga, instansi, atau pemerintah tidak lagi diperlukan. Dapat diartikan bahwa usaha dengan risiko rendah akan semakin mudah dalam pengurusan perizinan berusaha dan bagi usaha dengan risiko tinggi dapat menggunakan OSS RBA untuk seluruh mekanisme perizinan (Setyaningsih, dkk., 2021).

Lebih lanjut manfaat yang ketiga ialah memangkas biaya yang dikeluarkan. Pelaku usaha seringkali membutuhkan biaya yang besar untuk memulai usahanya. Kondisi ini akan diperburuk dengan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Dengan adanya layanan OSS RBA sebagai terobosan terbaru dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha tentu akan memangkas biaya yang kita keluarkan (Kusnadi & Baihaqi, 2020). Dengan layanan terintegrasi secara elektronik, pelaku usaha dapat mengurus segala perizinan berusaha sesuai jenis risiko dengan menggunakan satu aplikasi saja. Pelaku usaha tidak perlu mendatangi lembaga, instansi, atau pemerintah daerah berkali-kali untuk mengurus perizinan usaha (Abubakar, 2020).

Lebih lanjut manfaat berikutnya ialah meningkatkan capaian kepatuhan terhadap hal-hal yang memiliki risiko lebih tinggi. Perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan seperti halnya kemungkinan terjadi risiko terhadap suatu kegiatan usaha tertentu. Dengan adanya kewajiban perizinan ini, pemerintah juga dapat memegang kendali penuh terhadap usaha dengan risiko tinggi sehingga tercipta kontrol yang lebih efektif (Sabillah, Handoko & Widodo, 2020).

Apabila terdapat pengaduan, Sistem OSS akan memberikan notifikasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melakukan verifikasi dari pengaduan yang ada (Robby, & Tarwini, 2019). Sistem OSS juga dapat memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi jika permasalahannya meliputi sertifikat standar dan izin usaha. Pemblokiran hak akses juga dapat dilakukan jika memang dirasa telah ada penyalahgunaan dari sistem OSS.

Selanjutnya, hal ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah/ Kota sesuai dengan kewenangannya. Secara lebih khusus, pengaduan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPMPTSP Kabupaten/ Kota. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/ Kota yakni segera melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha. Selanjutnya Hak Dan Kewajiban bagi Penanam Modal yang disebut LKPM Online

Hal-hal yang telah diatur di dalam regulasi Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk menjaga iklim investasi, kenyamanan, kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaku PMA maupun dalam negeri di Indonesia telah diatur di dalam regulasi Indonesia mengenai hak dan kewajiban penanam modal, di dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal menjelaskan hak penanam modal yaitu: "Setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang

dijalankannya; hak pelayanan; dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain hak dan kewajiban yang diatur di dalam regulasi Indonesia, Laporan Kegiatan Penanaman Modal juga diatur dalam regulasi Indonesia karena berisikan mengenai perkembangan penanam modal serta kendala yang dihadapi harus disampaikan secara berkelanjutan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal (Suparji, 2020). Di dalam Pasal 1 ayat (39) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal menjelaskan bahwa LKPM: “Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.”

Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (“SPIPISE”) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan periode berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal). 2). Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal):

1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

## **SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT**

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan edukasi kepada para pelaku usaha di Kota Denpasar berjalan dengan lancar. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terbukti efektif dalam hal memperkenalkan system OSS RBA dan LKPM Online. Selain itu, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya untuk mengarsipkan data Investasinya di system yang tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, R. R. T. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83-92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>
- Almuly, G., Al Yakin, A., & Alimuddin Lidda, M. A. (2022). EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 4(1): 205 -2014. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/peqguruang/article/view/2166>
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(2):1631-1654.

Data Penerbitan Izin Berusaha Melalui Sistem OSS-RBA

- Farah, S. & Astuti, R. S. (2021). INOVASI SISTEM PERIZINAN USAHA MIKRO MELALUI OSS (Online Single Submission) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA SEMARANG. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(1), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29632>
- Idham, Washliaty, L. & Parohha, L. S. (2022). JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IMPLEMENTATION RELATED TO LICENSING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN BATAM CITY (Research Study at the Batam City One Stop Integrated Service Investment Service (PTSP)). *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences*. 2(6), 753 – 762, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i6.438>
- Kharimah, M., & Isyuniandri, D. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521–529. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838>
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 126–150. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926>
- Vol. 1 No. 1 (2022): Vol. 1 No. 1 (2022) / Articles
- Madelene, M. L., Sidauruk, J & Debora, D. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM. *Nommensen Journal of Business Law* 1(1): 32 – 46. [https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/business\\_law/article/view/565](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/business_law/article/view/565)
- OSS Kementrian Investasi/ BKPM. <https://oss.go.id/>
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA SAMARINDA. *ejournal Administrasi Publik*, 9 (2): 5018-5032
- Rida, C. N. (2021). Implementation of the environmental approval in the ease of business license and the impact on environmental protection and management. In: Herlinda S et al. (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021*, Palembang 20 Oktober 2021. pp. 376-383.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPSTP) kabupaten bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Admin*. 10(2): 51-57
- Sabillah, A. R. P., Handoko, R. & Widodo, J. (2022). IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERIZINAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan). *Seminar Nasional 2022 "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi"*. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/view/1050>
- Sugiarto, F., & Setyorini, E. H. (2018). Online Single Submission in the Perspective of Economic Analysis Of Law. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 2(1), 10.21070/ijler.v2i1.1761. <https://doi.org/10.21070/ijler.v2i1.1761>
- Suparji, S. (2020), *Kewajiban Dan Kelembagaan Penanaman Modal*. Jakarta: UAI Press.
- Setyaningsih, D., Ilhamsyah, F., ikhsan, ikhsan, & Hajad, V. (2021). Pelayanan izin usaha secara one single submission di Aceh Barat. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 180-196. Retrieved from <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/225>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berbasis Risiko.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal.